



STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 246/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- a. SOP Perencanaan Anggaran
 - b. SOP Administrasi Keuangan
 - c. SOP Penetapan Biaya Pendidikan
- Ketiga** :
- Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor,

**Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016**

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	6 Juli 2021	0	2 dari 9

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.06

06 Juli 2021

I

3 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Buku Panduan Medeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM) tahun 2020 yang telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah pembiayaan pembelajaran. Sementara itu yang dimaksud dengan standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas (RAPBU) tahunan



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.06

06 Juli 2021

I

4 dari 8

	dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UMPR menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. BPH b. Rektor c. Wakil Rektor I d. Wakil Rektor II e. Dekan Fakultas
4. Definisi Istilah	a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (<i>fasiliting, empowering dan enabling</i>), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.06

06 Juli 2021

I

5 dari 8

	operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mahasiswa tahun. g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. UMPR harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. b. UMPR harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. c. UMPR harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. d. UMPR harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. e. UMPR harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. f. UMPR wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. g. UMPR wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. h. UMPR wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	6 dari 8

	atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta j. UMPR wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.										
6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. UMPR mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar b. UMPR mengoptimalkan alumni dan filantropis c. UMPR mengoptimalkan kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan. d. UMPR mengoptimalkan hibah untuk pencapaian pembelajaran.										
7. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional Pendidikan/ Mahasiswa Pertahun</td><td>DOP $\geq$ 20 juta</td></tr> <tr> <td>Rata-rata Dana Penelitian/Riset Dosen</td><td>$\geq$ 10 juta</td></tr> <tr> <td>Rata dana PkM dosen</td><td>$\geq$ 5 Juta</td></tr> <tr> <td>Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan Caturdharma</td><td>Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan Caturdharma 2 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 2 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional Pendidikan/ Mahasiswa Pertahun	DOP $\geq$ 20 juta	Rata-rata Dana Penelitian/Riset Dosen	$\geq$ 10 juta	Rata dana PkM dosen	$\geq$ 5 Juta	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan Caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan Caturdharma 2 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 2 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional Pendidikan/ Mahasiswa Pertahun	DOP $\geq$ 20 juta										
Rata-rata Dana Penelitian/Riset Dosen	$\geq$ 10 juta										
Rata dana PkM dosen	$\geq$ 5 Juta										
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan Caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan Caturdharma 2 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 2 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis										

	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	7 dari 8

	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,0$
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal	100 %
	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung kepada pemangku kepentingan	100%
	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	50%
	Indikator Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Target Capaian
	Adanya skema pembiayaan MBKM yang memuat komponen pembiayaan sesuai ketentuan universitas	100%
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: - SOP Perencanaan Anggaran - SOP Administrasi Keuangan - SOP Penetapan Biaya Pendidikan - Buku Panduan Akademik - SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Pedoman Pengembangan Kurikulum - Formulir terkait pembiayaan pembelajaran	
9. Referensi	- UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar	



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	8 dari 8

	Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR n. Manual SPMI Pembiayaan Pembelajaran UMPR
--	--